



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurfitriana Limbanadi Alias Fitriana Alias Pipin;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tombolik, Dusun III, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Nurfitriana Limbanadi Alias Fitriana Alias Pipin ditangkap pada hari Selasa, 24 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/119/XII/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURFITRIANA LIMBANADI alias FITRIANA alias PIPIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"* sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURFITRIANA LIMBANADI alias FITRIANA alias PIPIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran dari Bank BRI pada tanggal 23 November 2021 telah terjadi transaksi pengiriman uang sebesar Rp 2.150.000,- via transaksi dari ATM BRI milik an. Agus Oga dengan nomor rekening : 513401010917534
 - 1 (satu) lembar slip resi bukti transfer ATM BRI pada tanggal 22 November 2021 uang sejumlah Rp 2.200.000,- ke nomor rekening BCA an FITRIANA LIMBANADI dengan nomor rekening 8755199741
 - 1 (satu) exemplar bukti screenshots postingan facebook akun Pipin Limbanadi
 - 2 (dua) lembar foto hasil screeshot hasil percakapan lewat messenger
 - 1 (satu) lembar cetakan koran dari bank BRI pada tanggal 22 November 2021 telah terjadi transaksi pengirriman uang sebesar Rp 17.200.000,- dari jasa Brilink an. Mario Kanal dengan nomor rekening 513801007115539 ke nomor rekening 1183934829 an Nurfitriana Limbanagi

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan lewat WA pipin limbanadi dengan perempuan Elfira Lababa
- 1 (satu) lembar postingan investasi uang dari akun facebook pipin Limbanadi
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BCA an Junaidi Manoppo dengan nomor rekening 8755127741
- 8 (delapan) lembar laporan transaksi bank BCA an Sunatia Mopobela Alias Tia dengan nomor rekening 8755127741
- 1 (satu) lembar cetakan rekening korang dari bank BRI tanggal 23 November 2021 telah terjadi transaksi pengiriman uang sebesar Rp 5.850.000,- dari jasa transfer dari ATM BRI milik Vika Alvionita Mokoginta dengan nomor rekening 514201008547534 ke nomor rekening 1183934829 an Nurfitriana Limbanadi
- 1 (satu) lembar hasil screenshot percakapan lewat maseenger facebook an Pipin Limbanadi dengan perempuan Echa Puspita Ibrahim
- 1 (satu) lembar postingan investasi uang dari akun facebook Pipin Limbanadi
- 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BCA an Nyva Anggelle Kapantow dengan nomor rekening 0262836728
- 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BRI an Nadia Natasya Petonengan dengan nomor rekening 514601016443534
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BRI an Ahmad Fachrul B Umbo dengan nomor rekening 734301013430530
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BCA an Didi Irvandi Manangin dengan nomor rekening 8755168161
- 3 (tiga) laporan transaksi bank BNI an Irmawati Amima dengan nomor rekening 044747412326
- 6 (enam) lembar laporan transaksi bank BNI an Rostin Mamonto dengan nomor rekening 3331010299038539
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi bank BNI an Siti Marwa Ginoga dengan nomor rekening 0865201341

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil toyota agya warna kuning DB 1537 NC dengan nomor mesin 3NRH628778 Nomor rangka MHKA4GA5JMJ057374

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Toyota Auto Finance

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor imei 866200057111550

- 1 (satu) cincin emas dengan berat 2.03 gr dengan kadar 30%

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an Fitriana Limbanandi dengan Nomor Rekening 8755199741
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 6019009500497109
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an Fitriana Limbanandi dengan nomor rekening 1183934829
- 1 (satu) ATM Bank BNI dengan nomor rekening 5371761060096101

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan terdakwa NURFITRIANA LIMBANADI alias FITRIANA alias PIPIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena masih memiliki anak yang masih kecil dan orangtua yang sedang sakit, serta mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURFITRIANA LIMBANADI alias FITRIANA alias PIPIN pada rentang bulan Oktober Tahun 2021 hingga bulan November 2021, bertempat di sekitaran wilayah Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama akun NURFITRIANA LIMBANADI alias FITRIANA alias PIPIN memposting status pada laman facebooknya dengan rincian :

- o Postingan tanggal 26 November 2021 : 500/650/5h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka dalam waktu 5 (lima) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- o Postingan tanggal 26 November 2021 : 1000/1300/5h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka dalam waktu 5 (lima) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- o Postingan tanggal 26 November 2021 : 2000/2600/5h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dalam waktu 5 (lima) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- o Postingan tanggal 26 November 2021 : 3000/3900/5h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka dalam waktu 5 (lima) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- o Postingan tanggal 26 November 2021 : 4000/5200/5h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka dalam waktu 5 (lima) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- o Postingan tanggal 26 November 2021 : 5000/8000/5h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka dalam waktu 5 (lima) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa dengan adanya postingan tersebut, para calon peserta kemudian menghubungi Terdakwa melalui *direct message* atau *whatsapp* untuk menanyakan perihal investasi tersebut serta bagaimana cara mengikuti investasi tersebut yangmana oleh Terdakwa kemudian dijelaskan perihal investasi tersebut dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa berdasarkan set investasi yang akan dipilih kemudian terhadap uang yang disetorkan tersebut akan memperoleh bunga sebesar 60% hingga 100%, selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan kembali kepada peserta nilai uang yang diinvestasikan beserta dengan bunganya pada saat jatuh tempo sebagaimana set investasi yang dipilih.

- Bahwa Terdakwa memiliki banyak calon orang peserta yang tidak diketahui lagi berapa jumlahnya yang menginvestasikan uang kepada Terdakwa dimana beberapa diantaranya adalah :

1. Saksi Ria Agus Oga yang mengikuti set 2000/4000/15hr dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama berjumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021
- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021
- o Penyerahan ketiga berjumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021

dengan nilai pengembalian masing-masing sebesar Rp 4.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada 3 Desember 2021, 7 Desember 2021, dan 12 Desember 2021.

2. Saksi Anisa Suci Rauf yang mengikuti set 1000/1700 5hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 23 November 2021



- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2021

Dengan jatuh tempo tanggal 28 November 2021

3. Saksi Fairuz Al Idrus yang mengikuti set 1000/1750 4hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 November 2021 yang jatuh tempo pada 2 Desember 2021;

4. Saksi Shindy Mardyawati Mokodongan mengikuti set 2000/3500 10hr perset yang menginvestasikan uang sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 22 November 2021

- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 28 November 2021

Dengan jatuh tempo pengembalian 2 Desember 2021

5. Saksi Supriyadi Pakaya yang mengikuti set 4000/5300 5hr menginvestasikan uang sejumlah Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 November 2021 dengan jatuh tempo tanggal 1 Desember 2021

6. Saksi Nadia Natasya Petonengan yang mengikuti set 1000/1400 5hr menginvestasikan uang sejumlah Rp 15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama berjumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2021

- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2021

- o Penyerahan ketiga berjumlah Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2021

- o Penyerahan keempat berjumlah Rp 4.406.000,- (empat juta empat ratus enam ribu rupiah) pada tanggal 23 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Irmawati Amiman yang mengikuti set 1000/1750 5hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2021 yang jatuh tempo pada 26 November 2021;

8. Saksi Nyva Anggelle Kapantow Alias Nyva yang mengikuti set 1000/1750 5hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2021 yang jatuh tempo pada 26 November 2021;

9. Saksi Yevinabella Lasabuda yang mengikuti set 1000/1850 10hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Pembayaran pertama berjumlah Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2021

- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 November 2021

Dengan jatuh tempo 30 November 2021 dan 3 Desember 2021

10. Saksi Clara Cahyani Makalalg yang mengikuti set 2000/4000 15hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 18 November 2021

- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 November 2021

Dengan jatuh tempo 3 Desember 2021 dan 4 Desember 2021

11. Saksi Sunatia Mopobela Alias Tia yang mengikuti set 2100/3200 10hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama berjumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 07 November 2021

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 November 2021
 - o Penyerahan ketiga berjumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 November 2021
 - o Penyerahan keempat berjumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 17 November 2021
 - o Penyerahan kelima berjumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 November 2021
 - o Penyerahan keenam berjumlah Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2021
 - o Penyerahan ketujuh berjumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2021
 - o Penyerahan kedelapan berjumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2021
 - o Penyerahan kesembilan berjumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2021
 - o Penyerahan kesepuluh berjumlah Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 November 2021
12. Saksi Didi Irvandi Manangin yang mengikuti set 1000/1900 10hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- o Pembayaran pertama berjumlah Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2021
 - o Penyerahan kedua berjumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2021
 - o Penyerahan ketiga berjumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2021
 - o Penyerahan keempat berjumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 26 November 2021



13. Saksi Rostin Mamonto, S.Pd yang mengikuti set 2000/3000 7hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Pembayaran pertama berjumlah Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2021
- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2021
- o Penyerahan ketiga berjumlah Rp 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2021
- o Penyerahan keempat berjumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 November 2021
- o Penyerahan kelima berjumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) pada 25 November 2021
- o Penyerahan keenam berjumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 November 2021

14. Saksi Elfira Lababa yang mengikuti set 2000/3750 10hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021 yang jatuh tempo pada 26 November 2021;

15. Saksi Echa Puspita Ibrahim yang mengikuti set 1000/1700 5hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada 28 November 2021;

16. Saksi Hajir Huata yang mengikuti set 1000/1900 10hr perset dan menginvestasikan uang senilai Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama senilai Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) jatuh tempo 29 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penyerahan kedua senilai Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo 1 Desember 2021
- o Penyerahan ketiga senilai Rp 20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) jatuh tempo 4 Desember 2021
- o Penyerahan keempat senilai Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) pada 25 November 2021 dengan pengembalian sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) jatuh tempo 5 Desember 2021
- o Penyerahan kelima senilai Rp.16.125.000,-(Enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 27.750.000,-(Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jatuh tempo pada 5 Desember 2021
- o Penyerahan keenam senilai Rp 4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 25 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 7.600.000,-(Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) jatuh tempo 5 Desember 2021
- o Penyerahan ketujuh senilai Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengembalian senilai Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
- o Penyerahan ke delapan senilai Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan pengembalian sebanyak Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah)
- o dengan pengembalian senilai Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada 28 November 2021;

17. Saksi Nining Simbala Alias Nining yang mengikuti set 1000/1800 7hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



o Penyerahan pertama senilai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021 yang jatuh tempo pada 29 November 2021;

o Penyerahan kedua senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 November 2021 yang jatuh tempo pada 2 Desember 2021;

18. Saksi Siti Hardianti Rukmana Masie alias l'in yang mengikuti set 1000/1750 5hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada 26 November 2021;

19. Saksi Carly Mokoginta yang mengikuti set 1000/1900 10hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

o Penyerahan pertama senilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 November 2021 yang jatuh tempo pada 2 Desember 2021;

o Penyerahan kedua senilai Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 November 2021 yang jatuh tempo pada 3 Desember 2021;

o Penyerahan ketiga senilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 November 2021 yang jatuh tempo pada 5 Desember 2021;

20. Saksi Ramlastuti ABD Razak Alias Tuti yang mengikuti set 1000/1800 10hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :

o Penyerahan pertama senilai Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 November 2021 yang jatuh tempo pada 25 November 2021;

o Penyerahan kedua senilai Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2021 yang jatuh tempo pada 27 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Penyerahan ketiga senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 November 2021 yang jatuh tempo pada 2 Desember 2021;

- Bahwa Terdakwa meminta para Saksi untuk menyetorkan uang yang akan diinvestasikan tersebut ke rekening bank BCA atas nama FITRANA LIMBANADI dengan nomor rekening : 8755199741, dan Bank BNI atas nama NURFITRIANA LIMBANADI Alias PIPIN dengan nomor rekening : 1183934829

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo pengembalian uang investasi dan pembayaran keuntungan dari uang yang disetorkan oleh para Saksi, Terdakwa tidak pernah membayarkan uang tersebut kepada para Saksi.

- Bahwa Terdakwa meyakinkan agar para Saksi bersedia menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa investasi Terdakwa aman karena sudah lama sejak September sampai dengan sekarang

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi online tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk :

o Membayar uang muka mobil Toyota Agya warna kuning berjumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

o Membeli tanah yang berada di desa tungoi

o Memberi handphone xiaomi note 10

o Membeli baju-baju seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

o Sewa rumah di desir bungko pertahun Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

o Sewa rumah perubahan di perumahan puri indak kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan

o Membeli Satu Cincin emas 2 (dua) gram

o Membeli Dua cincin anak anak ½ gram

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Membeli 1 (satu) gelang anak 2 gram
- o 1 kalung anak ukuran 2 gram
- o Untuk keperluan Terdakwa sehari-hari

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami para Saksi sebesar :

- a. Saksi Ria Agus Oga sebesar Rp 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Saksi Anisa Suci Rauf sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)
- c. Saksi Fairuz Al Idrus sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- d. Saksi Shindy Mardyawati Mokodongan sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)
- e. Saksi Supriyadi Pakaya sebesar sejumlah Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah)
- f. Saksi Nadia Natasya Petonengan sebesar Rp 15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah)
- g. Saksi Irmawati Amiman sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah)
- h. Saksi Nyva Anggelle Kapantow Alias Nyva sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- i. Saksi Yevinabella Lasabuda sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- j. Saksi Clara Cahyani Makalalg sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- k. Saksi Sunatia Mopobela Alias Tia sebesar Rp 22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- l. Saksi Didi Irvandi Manangin sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Saksi Rostin Mamonto, S.Pd sebesar Rp 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)

n. Saksi Elfira Lababa sebesar Rp 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)

o. Saksi Echa Puspita Ibrahim sebesar Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

p. Saksi Hajir Huata yang sebesar Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)

q. Saksi Nining Simbala Alias Nining sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

r. Saksi Siti Hardianti Rukmana Masie alias I'in sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

s. Saksi Carly Mokoginta sebesar Rp 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

t. Saksi Ramlastuti ABD Razak Alias Tuti sebesar Rp 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa NURFITRIANA LIMBANADI Alias FITRIANA Alias PIPIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RO Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Atau, Kedua

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun NURFITRIANA LIMBANADI alias FITRIANA alias PIPIN memposting status pada laman facebooknya dengan rincian :

o Postingan tanggal 26 November 2021 : 500/650/5h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka dalam waktu 5 (lima) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Postingan tanggal 26 November 2021 : 1000/1300/5h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka dalam waktu 5 (lima) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

o Postingan tanggal 26 November 2021 : 2000/2600/5h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dalam waktu 5 (lima) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

o Postingan tanggal 26 November 2021 : 3000/3900/5h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka dalam waktu 5 (lima) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

o Postingan tanggal 26 November 2021 : 4000/5200/5h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka dalam waktu 5 (lima) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

o Postingan tanggal 26 November 2021 : 5000/8000/5h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka dalam waktu 5 (lima) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa dengan adanya postingan tersebut, para calon peserta kemudian menghubungi Terdakwa melalui *direct message* atau *whatsapp* untuk menanyakan perihal investasi tersebut serta bagaimana cara mengikuti investasi tersebut yangmana oleh Terdakwa kemudian dijelaskan perihal investasi tersebut dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa berdasarkan set investasi yang akan dipilih kemudian terhadap uang yang disetorkan tersebut akan memperoleh bunga sebesar 60% hingga 100%, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mengirimkan kembali kepada peserta nilai uang yang diinvestasikan beserta dengan bunganya pada saat jatuh tempo sebagaimana set investasi yang dipilih.

- Bahwa Terdakwa memiliki banyak calon orang peserta yang tidak diketahui lagi berapa jumlahnya yang menginvestasikan uang kepada Terdakwa dimana beberapa diantaranya adalah :

1. Saksi Ria Agus Oga yang mengikuti set 2000/4000/15hr dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

o Penyerahan pertama berjumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021

o Penyerahan kedua berjumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021

o Penyerahan ketiga berjumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021

dengan nilai pengembalian masing-masing sebesar Rp 4.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada 3 Desember 2021, 7 Desember 2021, dan 12 Desember 2021.

2. Saksi Anisa Suci Rauf yang mengikuti set 1000/1700 5hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :

o Penyerahan pertama berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 23 November 2021

o Penyerahan kedua berjumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2021

Dengan jatuh tempo tanggal 28 November 2021

3. Saksi Fairuz Al Idrus yang mengikuti set 1000/1750 4hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 November 2021 yang jatuh tempo pada 2 Desember 2021;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg



4. Saksi Shindy Mardyawati Mokodongan mengikuti set 2000/3500 10hr perset yang menginvestasikan uang sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 22 November 2021
- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 28 November 2021

Dengan jatuh tempo pengembalian 2 Desember 2021

5. Saksi Supriyadi Pakaya yang mengikuti set 4000/5300 5hr menginvestasikan uang sejumlah Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 November 2021 dengan jatuh tempo tanggal 1 Desember 2021

6. Saksi Nadia Natasya Petonengan yang mengikuti set 1000/1400 5hr menginvestasikan uang sejumlah Rp 15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama berjumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2021
- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2021
- o Penyerahan ketiga berjumlah Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2021
- o Penyerahan keempat berjumlah Rp 4.406.000,- (empat juta empat ratus enam ribu rupiah) pada tanggal 23 November 2021

7. Saksi Irmawati Amiman yang mengikuti set 1000/1750 5hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2021 yang jatuh tempo pada 26 November 2021;

8. Saksi Nyva Anggelle Kapantow Alias Nyva yang mengikuti set 1000/1750 5hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2021 yang jatuh tempo pada 26 November 2021;



9. Saksi Yevinabella Lasabuda yang mengikuti set 1000/1850 10hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Pembayaran pertama berjumlah Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2021
- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 November 2021

Dengan jatuh tempo 30 November 2021 dan 3 Desember 2021

10. Saksi Clara Cahyani Makalalg yang mengikuti set 2000/4000 15hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 18 November 2021
- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 November 2021

Dengan jatuh tempo 3 Desember 2021 dan 4 Desember 2021

11. Saksi Sunatia Mopobela Alias Tia yang mengikuti set 2100/3200 10hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama berjumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 07 November 2021
- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 November 2021
- o Penyerahan ketiga berjumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 November 2021
- o Penyerahan keempat berjumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 17 November 2021
- o Penyerahan kelima berjumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 November 2021



- o Penyerahan keenam berjumlah Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2021
- o Penyerahan ketujuh berjumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2021
- o Penyerahan kedelapan berjumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2021
- o Penyerahan kesembilan berjumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2021
- o Penyerahan kesepuluh berjumlah Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 November 2021

12. Saksi Didi Irvandi Manangin yang mengikuti set 1000/1900 10hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- o Pembayaran pertama berjumlah Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2021
- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2021
- o Penyerahan ketiga berjumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2021
- o Penyerahan keempat berjumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 26 November 2021

13. Saksi Rostin Mamonto, S.Pd yang mengikuti set 2000/3000 7hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Pembayaran pertama berjumlah Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2021
- o Penyerahan kedua berjumlah Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Penyerahan ketiga berjumlah Rp 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2021

o Penyerahan keempat berjumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 November 2021

o Penyerahan kelima berjumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) pada 25 November 2021

o Penyerahan keenam berjumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 November 2021

14. Saksi Elfira Lababa yang mengikuti set 2000/3750 10hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021 yang jatuh tempo pada 26 November 2021;

15. Saksi Echa Puspita Ibrahim yang mengikuti set 1000/1700 5hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada 28 November 2021;

16. Saksi Hajir Huata yang mengikuti set 1000/1900 10hr perset dan menginvestasikan uang senilai Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :

o Penyerahan pertama senilai Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) jatuh tempo 29 November 2021

o Penyerahan kedua senilai Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo 1 Desember 2021

o Penyerahan ketiga senilai Rp 20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 November 2021

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pengembalian senilai Rp 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) jatuh tempo 4 Desember 2021

o Penyerahan keempat senilai Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) pada 25 November 2021 dengan pengembalian sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) jatuh tempo 5 Desember 2021

o Penyerahan kelima senilai Rp.16.125.000,-(Enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 27.750.000,-(Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jatuh tempo pada 5 Desember 2021

o Penyerahan keenam senilai Rp 4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 25 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 7.600.000,-(Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) jatuh tempo 5 Desember 2021

o Penyerahan ketujuh senilai Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengembalian senilai Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

o Penyerahan ke delapan senilai Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan pengembalian sebanyak Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah)

o dengan pengembalian senilai Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada 28 November 2021;

17. Saksi Nining Simbala Alias Nining yang mengikuti set 1000/1800 7hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :

o Penyerahan pertama senilai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021 yang jatuh tempo pada 29 November 2021;

o Penyerahan kedua senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 November 2021 yang jatuh tempo pada 2 Desember 2021;



18. Saksi Siti Hardianti Rukmana Masie alias I'in yang mengikuti set 1000/1750 5hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 November 2021 dengan pengembalian senilai Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada 26 November 2021;

19. Saksi Carly Mokoginta yang mengikuti set 1000/1900 10hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama senilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 November 2021 yang jatuh tempo pada 2 Desember 2021;

- o Penyerahan kedua senilai Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 November 2021 yang jatuh tempo pada 3 Desember 2021;

- o Penyerahan ketiga senilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 November 2021 yang jatuh tempo pada 5 Desember 2021;

20. Saksi Ramlastuti ABD Razak Alias Tuti yang mengikuti set 1000/1800 10hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :

- o Penyerahan pertama senilai Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 November 2021 yang jatuh tempo pada 25 November 2021;

- o Penyerahan kedua senilai Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2021 yang jatuh tempo pada 27 November 2021;

- o Penyerahan ketiga senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 November 2021 yang jatuh tempo pada 2 Desember 2021;

- Bahwa Terdakwa meminta para Saksi untuk menyetorkan uang yang akan diinvestasikan tersebut ke rekening bank BCA atas nama FITRANA LIMBANADI dengan nomor rekening : 8755199741, dan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI atas nama NURFITRIANA LIMBANADI Alias PIPIN dengan nomor rekening : 1183934829

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo pengembalian uang investasi dan pembayaran keuntungan dari uang yang disetorkan oleh para Saksi, Terdakwa tidak pernah membayarkan uang tersebut kepada para Saksi.
- Bahwa Terdakwa meyakinkan agar para Saksi bersedia menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa investasi Terdakwa aman karena sudah lama sejak September sampai dengan sekarang
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi online tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk :
 - o Membayar uang muka mobil Toyota Agya warna kuning berjumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
 - o Membeli tanah yang berada di desa tungoi
 - o Memberi handphone xiaomi note 10
 - o Membeli baju-baju seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - o Sewa rumah di desa bungko pertahun Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - o Sewa rumah perubahan di perumahan puri indak kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan
 - o Membeli Satu Cincin emas 2 (dua) gram
 - o Membeli Dua cincin anak-anak ½ gram
 - o Membeli 1 (satu) gelang anak-anak 2 gram
 - o 1 kalung anak-anak ukuran 2 gram
 - o Untuk keperluan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami para Saksi sebesar :

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg



- a. Saksi Ria Agus Oga sebesar Rp 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Saksi Anisa Suci Rauf sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)
- c. Saksi Fairuz Al Idrus sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- d. Saksi Shindy Mardyawati Mokodongan sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)
- e. Saksi Supriyadi Pakaya sebesar sejumlah Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah)
- f. Saksi Nadia Natasya Petonengan sebesar Rp 15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah)
- g. Saksi Irmawati Amiman sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah)
- h. Saksi Nyva Anggelle Kapantow Alias Nyva sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- i. Saksi Yevinabella Lasabuda sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- j. Saksi Clara Cahyani Makalalg sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- k. Saksi Sunatia Mopobela Alias Tia sebesar Rp 22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- l. Saksi Didi Irvandi Manangin sebesar Rp 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- m. Saksi Rostin Mamonto, S.Pd sebesar Rp 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
- n. Saksi Elfira Lababa sebesar Rp 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)
- o. Saksi Echa Puspita Ibrahim sebesar Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Saksi Hajir Huata yang sebesar Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)

q. Saksi Nining Simbala Alias Nining sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

r. Saksi Siti Hardianti Rukmana Masie alias I'in sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

s. Saksi Carly Mokoginta sebesar Rp 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

t. Saksi Ramlastuti ABD Razak Alias Tuti sebesar Rp 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa NANCY YUNITA KAPANTOW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ria Agus Oga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mengikuti investasi yang ditawarkan Terdakwa tersebut yang ditawarkan melalui media social facebook;
- Bahwa sebelum mengikuti investasi tersebut, saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi sedang melihat-lihat akun media sosial Facebook milik saksi, kemudian muncul berita di beranda sebuah akun facebook milik Terdakwa yang bernama Pipin Limbanadi yang berisi "buka donor member yang bunganya sekitaran 60% sampai 100%;
- Bahwa rincian postingan Terdakwa ada beberapa tawaran investasi salahsatunya "2000/3500/ 7H" yang artinya apabila menginvestasikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan tersebut dibarengi dengan biaya admin yang bervariasi tergantung dari lamanya jangka waktu pencairan dan besaran keuntungan sebagaimana dalam postingan tersebut, yaitu antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi akun tersebut melalui inbox/pesan aplikasi messenger facebook untuk menanyakan perihal postingan yang dimaksud oleh akun milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi menanyakan perihal proses dan tahap atas investasi yang dikelola oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh Terdakwa aman karena sudah berlangsung cukup lama sejak bulan September 2021;
 - Bahwa dari postingan yang ada, saksi mengikuti investasi yang ditawarkan Terdakwa 3 (tiga) kali, itu yang pertama tanggal 22 November 2021 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan kedua Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta yang ketiga pada tanggal 27 November 2021 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah melewati jangka waktu yang dijanjikan, ternyata Terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang modal investasi dan keuntungan yang dijanjikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi sempat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan namun Terdakwa menyatakan untuk bersabar nanti akan dikembalikan namun tidak kunjung dipenuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi ada juga orang lain yang mengikuti investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Nyva Anggelle Kapantow Alias Nyva dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi mengikuti investasi yang ditawarkan Terdakwa tersebut yang ditawarkan melalui media social facebook;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa sejak bulan Oktober dimana Terdakwa sering posting tawaran investasi di facebooknya, sehingga sering terjalin komunikasi dengan saksi karena saksi tertari mengikuti investasi tersebut;
 - Bahwa awalnya tanggal 21 November 2021, saksi sedang melihat-lihat akun media sosial Facebook milik saksi, kemudian muncul berita di beranda

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah akun facebook milik Terdakwa yang bernama Pipin Limbanadi yang berisi "buka donor member yang bunganya sekitaran 60% sampai 100%;

- Bahwa rincian postingan Terdakwa ada beberapa tawaran investasi salahsatunya "2000/3500/ 7H" yang artinya apabila menginvestasikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juga lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa postingan tersebut dibarengi dengan biaya admin yang bervariasi tergantung dari lamanya jangka waktu pencairan dan besaran keuntungan sebagaimana dalam postingan tersebut, yaitu antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi menanyakan perihal proses dan tahap atas investasi yang dikelola oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh Terdakwa aman karena sudah berlangsung cukup lama sejak bulan September 2021, serta atas arahan Terdakwa saksi kemudian menginvestasikan uang saksi dengan cara mentransfer uang ke rekening bank BNI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1183934829;
 - Bahwa saksi mentransfer uang dengan berjumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2021;
 - Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengirimkan uang modal beserta keuntungan investasi yang Terdakwa tawarkan sebagaimana dalam postingan facebooknya;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengatakan agar saksi bersabar menunggu, sedangkan sampai saat ini tidak juga dikembalikan uang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Sunatia Mopobela Alias Tia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi mengikuti investasi yang ditawarkan Terdakwa tersebut yang ditawarkan melalui media social facebook;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa sejak bulan Oktober dimana Terdakwa sering posting tawaran investasi di facebooknya, sehingga sering terjalin komunikasi dengan saksi karena saksi tertari mengikuti investasi tersebut;
 - Bahwa awalnya tanggal 21 November 2021, saksi sedang melihat-lihat akun media sosial Facebook milik saksi, kemudian muncul berita di beranda

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah akun facebook milik Terdakwa yang bernama Pipin Limbanadi yang berisi "buka donor member yang bunganya sekitaran 60% sampai 100%;

- Bahwa rincian postingan Terdakwa ada beberapa tawaran investasi salahsatunya "2000/3500/ 7H" yang artinya apabila menginvestasikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juga lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa postingan tersebut dibarengi dengan biaya admin yang bervariasi tergantung dari lamanya jangka waktu pencairan dan besaran keuntungan sebagaimana dalam postingan tersebut, yaitu antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menanyakan perihal proses dan tahap atas investasi yang dikelola oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh Terdakwa aman karena sudah berlangsung cukup lama sejak bulan September 2021, serta atas arahan Terdakwa saksi kemudian menginvestasikan uang saksi dengan cara mentransfer uang ke rekening bank BNI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1183934829;
- Bahwa saksi mentransfer uang beberapa kali kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyerahan berjumlah Rp 2.100.000 pada tanggal 07 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 2.150.000 pada tanggal 12 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 2.150.000 pada tanggal 12 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 800.000 pada tanggal 17 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 2.150.000 pada tanggal 21 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 2.850.000 pada tanggal 22 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 750.000 pada tanggal 22 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 4.200.000 pada tanggal 23 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 4.200.000 pada tanggal 23 November 2021;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan berjumlah Rp 5.200.000 pada tanggal 26 November 2021;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengirimkan uang-uang modal beserta keuntungan-keuntungannya yang Terdakwa tawarkan sebagaimana dalam postingan facebooknya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengatakan agar saksi bersabar menunggu, sedangkan sampai saat ini tidak juga dikembalikan uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Rostin Mamonto, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi mengikuti investasi yang ditawarkan Terdakwa tersebut yang ditawarkan melalui media social facebook;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa sering posting tawaran investasi di facebooknya, sehingga sering terjalin komunikasi dengan saksi karena saksi tertarik mengikuti investasi tersebut;
 - Bahwa awalnya tanggal 21 November 2021, saksi sedang melihat-lihat akun media sosial Facebook milik saksi, kemudian muncul berita di beranda sebuah akun facebook milik Terdakwa yang bernama Pipin Limbanadi yang berisi "buka donor member yang bunganya sekitaran 60% sampai 100%;
 - Bahwa rincian postingan Terdakwa ada beberapa tawaran investasi salahsatunya "2000/3500/ 7H" yang artinya apabila menginvestasikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa postingan tersebut dibarengi dengan biaya admin yang bervariasi tergantung dari lamanya jangka waktu pencairan dan besaran keuntungan sebagaimana dalam postingan tersebut, yaitu antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi menanyakan perihal proses dan tahap atas investasi yang dikelola oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh Terdakwa aman karena sudah berlangsung cukup lama sejak bulan September 2021, serta atas arahan Terdakwa saksi kemudian menginvestasikan uang saksi dengan cara mentransfer uang ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa;
 - Bahwa saksi mentransfer uang total Rp51.050.000,00 (lima puluh satu

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Penyerahan berjumlah Rp 6.300.000 pada tanggal 19 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 21.500.000 pada tanggal 20 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 10.750.000 pada tanggal 21 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 4.200.000 pada tanggal 24 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 4.100.000 pada tanggal 25 November 2021;
 - Penyerahan berjumlah Rp 4.200.000 pada tanggal 25 November 2021;
 - Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengirimkan uang modal beserta keuntungan investasi yang Terdakwa tawarkan sebagaimana dalam postingan facebooknya;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengatakan agar saksi bersabar menunggu, sedangkan sampai saat ini tidak juga dikembalikan uang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Echa Puspita Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi mengikuti investasi yang ditawarkan Terdakwa tersebut yang ditawarkan melalui media social facebook;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa dimana Terdakwa sering posting tawaran investasi difacebooknya, sehingga sering terjalin komunikasi dengan saksi karena saksi tertari mengikuti investasi tersebut;
 - Bahwa awalnya tanggal 23 November 2021, saksi sedang melihat-lihat akun media sosial Facebook milik saksi, kemudian muncul berita di beranda sebuah akun facebook milik Terdakwa yang bernama Pipin Limbanadi yang berisi "buka donor member yang bunganya sekitaran 60% sampai 100%";
 - Bahwa rincian postingan Terdakwa ada beberapa tawaran investasi salahsatunya "2000/3500/ 7H" yang artinya apabila menginvestasikan uang

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari;

- Bahwa postingan tersebut dibarengi dengan biaya admin yang bervariasi tergantung dari lamanya jangka waktu pencairan dan besaran keuntungan sebagaimana dalam postingan tersebut, yaitu antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menanyakan perihal proses dan tahap atas investasi yang dikelola oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh Terdakwa aman karena sudah berlangsung cukup lama sejak bulan September 2021, serta atas arahan Terdakwa saksi kemudian menginvestasikan uang saksi dengan cara mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi mentransfer uang dengan berjumlah Rp5.854.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 23 November 2021 dimana saksi dengan mengambil 5 set 1000/1700/5h ditambah biaya admin setiap setnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengirimkan uang modal beserta keuntungan investasi yang Terdakwa tawarkan sebagaimana dalam postingan facebooknya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengatakan agar saksi bersabar menunggu, sedangkan sampai saat ini tidak juga dikembalikan uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memposting di akun media social facebook milik Terdakwa atas nama Pipin Limbanadi;
- Bahwa postingan tersebut saksi posting sekitar tahun 2021, dimana Terdakwa menawarkan investasi dengan keuntungan yang besar hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja;
- Bahwa diantaranya investasi yang telah Terdakwa tawarkan antara lain:
 - 500/650/5h dengan maksud untuk menginvestasi uang berjumlah Rp500.000,00 maka dalam waktu 5 hari kemudian akan mendapatkan uang berjumlah Rp650.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000/1300/5h jika menginvestasi uang berjumlah Rp1.000.000,00 maka dalam waktu 5 hari kemudian akan mendapatkan uang berjumlah Rp1.300.000,00;
- 2000/2600/5h jika menginvestasi uang berjumlah Rp2.000.000,00 maka dalam waktu 5 hari kemudian akan mendapatkan uang berjumlah Rp2.600.000,00;
- 3000/3900/5h jika menginvestasi uang berjumlah Rp3.000.000,00 maka dalam waktu 5 hari kemudian akan mendapatkan uang berjumlah Rp3.900.000,00;
- 4000/5200/5h jika menginvestasi uang berjumlah Rp4.000.000,00 maka dalam waktu 5 hari kemudian akan mendapatkan uang berjumlah Rp5.200.000,00;
- 5000/5800/5h jika menginvestasi uang berjumlah Rp5.000.000,00 maka dalam waktu 5 hari kemudian akan mendapatkan uang berjumlah Rp8.000.000,00;
- Bahwa atas tawaran investasi tersebut, para Saksi yang hadir dalam persidangan merupakan orang-orang yang mengikuti investasi tersebut;
- Bahwa para saksi tersebut menghubungi Terdakwa melalui inbox/messenger dimana Terdakwa menjelaskan maksud dari postingan investasi tersebut dan menyakinkan para saksi tersebut untuk mau mengikuti investasi yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa kemudian para saksi tersebut mentransfer uang kepada Terdakwa dengan maksud menginvestasikan, namun Terdakwa tidak memenuhi janji Terdakwa untuk mengembalikan modal investasi dan keuntungannya kepada para saksi;
- Bahwa dari uang-uang yang Terdakwa peroleh dari para saksi sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, yakni makan, membayar uang muka mobil merk Agya, membeli handphone Xiaomi Note 10, membeli cincin emas, membeli baju, bayar sewa rumah dan kontrakan, sedangkan uang Sebagian sudah saksi kembalikan kepada orang lain yang telah mengikuti investasi Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengelola investasi tersebut adalah tanpa ijin pihak berwenang, dimana Terdakwa memperoleh uang dari member baru kemudian menyerahkan kepada member lama dengan keuntungannya, sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa oleh dana para member bukan diinvestasikan maka ada sebagian besar member tidak akan menerima modal dan keuntungan yang dijanjikan

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila sudah tidak ada lagi member baru;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang serupa;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahu akan haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cetakan rekening koran dari Bank BRI pada tanggal 23 November 2021 telah terjadi transaksi pengiriman uang sebesar Rp 2.150.000,- via transaksi dari ATM BRI milik an. Agus Oga dengan nomor rekening : 513401010917534
- 1 (satu) lembar slip resi bukti transfer ATM BRI pada tanggal 23 November 2021 dari nomor rekening 513401010917534 an. Agus Oga uang sebesar Rp2.150.00,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BNI an. Nurfitriana Limbanadi dengan nomor rekening 1183934829;
- 1 (satu) lembar slip resi bukti transfer ATM BRI pada tanggal 22 November 2021 uang sejumlah Rp 2.200.000,- ke nomor rekening BCA an FITRIANA LIMBANADI dengan nomor rekening 8755199741
- 1 (satu) exemplar bukti screenshote postingan facebook akun Pipin Limbanadi
- 2 (dua) lembar foto hasil screeshot hasil percakapan lewat messenger
- 1 (satu) lembar cetakan koran dari bank BRI pada tanggal 22 November 2021 telah terjadi transaksi pengirriman uang sebesar Rp 17.200.000,- dari jasa Brilink an. Mario Kanal dengan nomor rekening 513801007115539 ke nomor rekening 1183934829 an Nurfitriana Limbanagi
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan lewat WA pipin limbanadi dengan perempuan Elfira Lababa
- 1 (satu) lembar postingan investasi uang dari akun facebook pipin Limbanadi
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BCA an Junaidi Manoppo dengan nomor rekening 8755127741
- 8 (delapan) lembar laporan transaksi bank BCA an Sunatia Mopobela Alias Tia dengan nomor rekening 8755127741
- 1 (satu) lembar cetakan rekening korang dari bank BRI tanggal 23 November 2021 telah terjadi transaksi pengiriman uang sebesar Rp 5.850.000,- dari jasa transfer dari ATM BRI milik Vika Alvionita Mokoginta dengan nomor rekening 514201008547534 ke nomor rekening 1183934829 an Nurfitriana Limbanadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil screenshot percakapan lewat maseenger facebook an Pipin Limbanadi dengan perempuan Echa Puspita Ibrahim
- 1 (satu) lembar postingan investasi uang dari akun facebook Pipin Limbanadi
- 1 (satu) unit mobil toyota agya warna kuning DB 1537 NC dengan nomor mesin 3NRH628778 Nomor rangka MHKA4GA5JMJ057374
- 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor imei 866200057111550
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an Fitriana Limbanandi dengan Nomor Rekening 8755199741
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 6019009500497109
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an Fitriana Limbanandi dengan nomor rekening 1183934829
- 1 (satu) ATM Bank BNI dengan nomor rekening 5371761060096101
- 1 (satu) cincin emas dengan berat 2.03 gr dengan kadar 30%
- 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BCA an Nyva Anggelle Kapantow dengan nomor rekening 0262836728
- 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BRI an Nadia Natasya Petonengan dengan nomor rekening 514601016443534
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BRI an Ahmad Fachrul B Umbo dengan nomor rekening 734301013430530
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BCA an. Ahmad Fachrul B Umbo dengan nomor rekening 8755202599;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi bank BCA an Didi Irvandi Manangin dengan nomor rekening 8755168161
- 3 (tiga) laporan transaksi bank BNI an Irmawati Amima dengan nomor rekening 044747412326
- 6 (enam) lembar laporan transaksi bank BNI an Rostin Mamonto dengan nomor rekening 3331010299038539
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi bank BNI an Siti Marwa Ginoga dengan nomor rekening 0865201341

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2021 menawarkan investasi dengan keutungan mencapai enam puluh persen sampai seratus persen hanya dalam beberapa hari;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mempromosikan investasi tersebut dengan menggunakan akun media social facebook dengan nama Pipin Limbanadi milik Terdakwa;
- Bahwa benar dalam postingan investasi tersebut Terdakwa menawarkan berbagai investasi dengan keuntungan salahsatunya "2000/3500/ 7H" yang artinya apabila menginvestasikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha meyakinkan para korban dengan mengatakan investasi ini aman dan sudah berjalan sejak beberapa bulan sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian para korban mentransfer uang investasi kepada Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa;
- Bahwa benar para korban yang tidak menerima pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan diantara, saksi Ria Agus Oga, saksi Nyva Anggelle Kapantow Alias Nyva, saksi Sunatia Mopobela Alias Tia, saksi Rostin Mamonto, S.Pd dan saksi Echa Puspita Ibrahim yang telah memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa benar dari para korban Terdakwa telah memperoleh keuntungan dengan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti, makan, membayar uang muka mobil merk Agya, membeli handphone Xiaomi Note 10, membeli cincin emas, membeli baju, bayar sewa rumah dan kontrakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan suatu subjek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nurfitriana Limbanadi Alias Fitriana Alias Pipin dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad.2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya yang di maksud “menyebarkan berita bohong” yaitu membagi-bagikan atau mengirimkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, sedangkan “menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen” merupakan akibat dari berita bohong tersebut yang menyebabkan seseorang terbawa ke jalan yang salah atau timbul kekeliruan sehingga terjadinya kerugian bagi penerima barang atau jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “transaksi elektronik” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui Terdakwa pada November 2021 telah membuat postingan tentang investasi dengan keuntungan mencapai enam puluh persen sampai seratus persen sebagaimana keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri. Selanjutnya Para Saksi dan Terdakwa menerangkan postingan tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan media social facebook dengan nama akun “Pipin Limbanadi”. Salah satu postingan investasi yang dibuat Terdakwa



antara lain 2000/3500/ 7H, dimana Terdakwa dan para Saksi menjelaskan maksud dari postingan tersebut artinya apabila menginvestasikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dari hasil postingan dimedia social tersebut, ada beberapa orang yang mendaftar (member) dimana para saksi yakni saksi Ria Agus Oga, saksi Nyva Anggelle Kapantow Alias Nyva, saksi Sunatia Mopobela Alias Tia, saksi Rostin Mamonto, S.Pd dan saksi Echa Puspita Ibrahim yang telah memberikan keterangan dalam persidangan adalah termasuk orang yang ikut mendaftar sebagai member yang tidak mendapatkan pengembalian modal maupun keuntungan yang dijanjikan Terkdawa. Selanjutnya Terdakwa dan Para Saksi menjelaskan dari postingan tersebut, para saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan inbox/messenger kemudian mentransfer uang investasi ke nomor rekening milik Terdakwa. Lebih lanjut para saksi menerangkan setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan, Terdakwa tidak kunjung mentransfer uang modal dan keuntungan sebagaimana dijanjikan dalam postingannya. Keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menerangkan sebagian uang yang diperoleh Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan, membayar uang muka mobil merk Agya, membeli handphone Xiaomi Note 10, membeli cincin emas, membeli baju, bayar sewa rumah dan kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, serta fakta yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta telah bersesuaian dengan barang bukti yang pula diajukan dalam persidangan, dapat diketahui perbuatan Terdakwa membuat postingan jasa investasi, para saksi ikut menyetorkan uangnya kepada Terdakwa sebagai penyedia jasa investasi, sedangkan Terdakwa dalam keterangannya tidak benar menginvestasikan uang tersebut melainkan untuk membayar uang member lama dan Sebagian untuk kepentingan pribadi, sehingga sebagian member termasuk para saksi tidak pernah mendapatkan pengembalian uang modal investasi beserta keuntungan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tidak mengembalikan uang modal maupun keuntungan para saksi dari hasil investasi yang dijanjikan melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, jelas merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud, yang selanjutnya dilihat dari tindakan Terdakwa yang menjadi tujuannya, yaitu adalah untuk



memperoleh keuntungan sendiri dengan tanpa mengembalikan keuntungan yang diharapkan para saksi yang ikut menyetorkan uangnya kepada Terdakwa tersebut, sehingga seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dapat diketahui Terdakwa menawarkan investasinya dengan menggunakan media social facebook yang berdasarkan fakta hukum ternyata tidak ditepati oleh Terdakwa dan tidak benar dikelola layaknya suatu investasi oleh Terdakwa, maka perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan hukum dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong serta menyesatkan menggunakan media elektronik sebagaimana pertimbangan terminologi yuridis diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur, "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor imei 866200057111550;
- 1 (satu) cincin emas dengan berat 2.03 gr dengan kadar 30%;

yang merupakan hasil melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an Fitriana Limbanandi dengan Nomor Rekening 8755199741;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 6019009500497109;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an Fitriana Limbanandi dengan nomor rekening 1183934829;
- 1 (satu) ATM Bank BNI dengan nomor rekening 5371761060096101;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil toyota agya warna kuning DB 1537 NC dengan nomor mesin 3NRH628778 Nomor rangka MHKA4GA5JMJ057374;

yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cetakan rekening koran dari Bank BRI pada tanggal 23 November 2021 telah terjadi transaksi pengiriman uang sebesar Rp 2.150.000,- via transaksi dari ATM BRI milik an. Agus Oga dengan nomor rekening : 513401010917534;
- 1 (satu) lembar slip resi bukti transfer ATM BRI pada tanggal 23 November 2021 dari nomor rekening 513401010917534 an. Agus Oga uang sebesar Rp2.150.00,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BNI an. Nurfitriana Limbanadi dengan nomor rekening 1183934829;
- 1 (satu) lembar slip resi bukti transfer ATM BRI pada tanggal 22 November 2021 uang sejumlah Rp 2.200.000,- ke nomor rekening BCA an FITRIANA LIMBANADI dengan nomor rekening 8755199741;
- 1 (satu) exemplar bukti screenshote postingan facebook akun Pipin Limbanadi;
- 2 (dua) lembar foto hasil screeshot hasil percakapan lewat messenger;
- 1 (satu) lembar cetakan koran dari bank BRI pada tanggal 22 November 2021 telah terjadi transaksi pengirriman uang sebesar Rp 17.200.000,- dari jasa Brilink an. Mario Kanal dengan nomor rekening 513801007115539 ke nomor rekening 1183934829 an Nurfitriana Limbanagi;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan lewat WA pipin limbanadi dengan perempuan Elfira Lababa;
- 1 (satu) lembar postingan investasi uang dari akun facebook pipin Limbanadi;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BCA an Junaidi Manoppo dengan nomor rekening 8755127741;
- 8 (delapan) lembar laporan transaksi bank BCA an Sunatia Mopobela Alias Tia dengan nomor rekening 8755127741;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetakan rekening korang dari bank BRI tanggal 23 November 2021 telah terjadi transaksi pengiriman uang sebesar Rp 5.850.000,- dari jasa transfer dari ATM BRI milik Vika Alvionita Mokoginta dengan nomor rekening 514201008547534 ke nomor rekening 1183934829 an Nurfitriana Limbanadi;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot percakapan lewat maseenger facebook an Pipin Limbanadi dengan perempuan Echa Puspita Ibrahim;
- 1 (satu) lembar postingan investasi uang dari akun facebook Pipin Limbanadi;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BCA an Nyva Anggelle Kapantow dengan nomor rekening 0262836728;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BRI an Nadia Natasya Petonengan dengan nomor rekening 514601016443534;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BRI an Ahmad Fachrul B Umbo dengan nomor rekening 734301013430530;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BCA an. Ahmad Fachrul B Umbo dengan nomor rekening 8755202599;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi bank BCA an Didi Irvandi Manangin dengan nomor rekening 8755168161;
- 3 (tiga) laporan transaksi bank BNI an Irmawati Amima dengan nomor rekening 044747412326;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi bank BNI an Rostin Mamonto dengan nomor rekening 3331010299038539;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi bank BNI an Siti Marwa Ginoga dengan nomor rekening 0865201341;

menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada para saksi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Carly Mokoginta, saksi Sunatia Mopobela, dan saksi Rostin Mamonto;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Carly Mokoginta selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, saksi Sunatia Mopobela selanjutnya disebut sebagai Penggugat II dan saksi Rostin Mamonto selanjutnya disebut sebagai Penggugat III, yang ketiganya kemudian disebut sebagai Para Penggugat telah mengajukan permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian tertanggal 24 Maret 2022 terhadap perkara pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg atas nama Terdakwa Nurfitriana Limbanadi alias Fitriana alias Pipin yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan korban penipuan dan/atau penggelapan dari Tergugat, dimana penipuan tersebut dilakukan oleh Tergugat, dengan cara membujuk atau menawarkan keuntungan kepada Para Penggugat, apabila Para Penggugat memberikan atau menginvestasikan dana kepada Tergugat, dengan keuntungan yang ditawarkan sebesar 70persen dari total dana yang diberikan;
2. Bahwa pada awalnya Para Penggugat tidak percaya dengan bujukan dari Tergugat tersebut, namun karena Tergugat telah menunjukkan bukti-bukti pembayaran kepada orang lain yang juga ikut menempatkan dananya pada Tergugat dan mengatakan bahwa investasi tersebut aman dan tidak bermasalah, sehingga Para Penggugat akhirnya berhasil diyakinkan oleh Tergugat, dan kemudian memberikan sejumlah dana kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
Penggugat I : Rp. 10.350.000,(Sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah):
Penggugat II : Rp. 22.200.000,(Dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah):
Penggugat III : Rp. 51.500.000,(Lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah):
Total Kerugian : Rp.84.050.000,(Delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah):
3. Bahwa setelah dana tersebut diberikan kepada Tergugat, ternyata sampai dengan saat ini, dana milik Para Penggugat tersebut tidak dikembalikan olehnya, dan ketika Para Penggugat akan meminta dana tersebut,Tergugat selalu menghindar dan tidak kunjung mengembalikan uang milik Para Penggugat,dan baru diketahui kemudian, ternyata telah banyak orang lain yang



juga telah ditipu oleh Tergugat, dan telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan saat ini Penggugat sedang dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perbuatannya tersebut,

4. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yang telah membawa kerugian kepada Para Penggugat:

5. Bahwa Para Penggugat merasa kebingungan untuk menuntut keadilan atas perbuatan Tergugat tersebut, karena tidak mungkin bagi Para Penggugat untuk menempuh jalur hukum lainnya, seperti gugatan perdata yang berdiri sendiri (tunggal), karena biaya yang akan ditanggung oleh Para Penggugat tidak sebanding dengan nilai tuntutan yang diajukan, ditambah lagi waktu yang akan ditempuh melalui gugatan tersebut sangat lama, sehingga melalui penggabungan perkara ini kiranya akan terwujud peradilan yang sederhana, murah dan cepat, yang akan sangat membantu Para Penggugat untuk mendapatkan keadilan,

6. Bahwa permohonan penggabungan perkara ini Para Penggugat ajukan sudah sesuai dengan Pasal 98 KUHP, dimana berdasarkan keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh menteri Moedjono dihadapan rapat paripurna DPR-RI mengenai RUU tentang Hukum Acara Pidana pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 1979 disampaikan sebagai berikut: "Perlindungan terhadap hak dari korban suatu tindak pidana ini diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapat kerugian yang dideritanya, jalah dengan menggabungkan perkara ppidananya dengan permohonan untuk mendapat ganti rugi, yang pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata...."

7. Bahwa Para Penggugat memohon kiranya uang milik Para Penggugat yang berada pada Tergugat dapat dikembalikan lagi kepada Para Tergugat,

8. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan dana Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat mohon agar aset milik Tergugat berupa sebidang tanah seluas 7.093 M² yang terletak di Dusun VI RT 12, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdaftar di Desa Mopait dengan nomor register :981.3/DM/GST/X/2021, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara	: Sungai Mopait Kecil
Selatan	: Orang Bombai
Barat	: Hol/A. Budiman
Timur	: Tabo Sani

Dapat dilakukan penjualan secara langsung, dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Para Penggugat sesuai dengan kerugian masing masing.

9. Bahwa selain memiliki tanah tersebut diatas pada angka 8 posita, Tergugat juga terdapat barang lainnya milik Tergugat yang telah di sita dalam



perkara pidana nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg berupa 1 Unit Mobil Toyota Agya Warna Kuning, Dengan Pelat Nomor DB 1537 NC, Emas seberat 2 Gram,

10. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, agar dapat kiranya mengabulkan permintaan Para Penggugat, untuk menggabungkan gugatan ganti rugi ini dengan perkara pidana nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg yang sedang berlangsung, sehingga dapat memberikan keadilan bagi Para Penggugat, karena hukum pidana dewasa ini, sejatinya tidak hanya memberikan penjeratan atau penderitaan kepada pelaku, namun juga harus memperhatikan korban atas tindak pidana tersebut, agar segala kerugian yang telah dialami dapat dikembalikan ke posisi semula.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat 4memohon perkenan Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana nomor. 45/Pid.B/2022/PN Ktg, untuk dapat menerima permintaan penggabungan perkara aquo, dan menjatuhkan putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permintaan Para Penggugat untuk Penggabungan Perkara ganti rugi dengan perkara pidana nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika pada saat putusan ini dibacakan, kepada :

Penggugat I : Rp. 10.350.000, (Sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat II : Rp. 22.200.000, (Dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Penggugat III : Rp. 51.500.000, (Lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atau :

apabila uang tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap harta benda milik Tergugat berupa:

- Sebidang tanah milik Tergugat seluas 7.093 M2 yang terletak di Dusun VI RT 12, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdaftar di Desa Mopait dengan nomor register : 981.3/DM/GST/X/2021, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Sungai Mopait Kecil

Selatan : Orang Bombai

Barat : Hol/A. Budiman

Timur : Tabo Sani

- 1 Unit Mobil Toyota Agya Warna Kuning, Dengan Pelat Nomor DB 1537 NC,

- Emas seberat 2 Gram:

dilakukan penjualan secara langsung oleh pengadilan, di mana hasil penjualan tersebut di prioritaskan untuk membayar kerugian Para



Penggugat secara proporsional sesuai dengan kerugian masing-masing
Para Penggugat: |

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum,

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut telah diajukan sebelum Tuntutan dibacakan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 98 (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama dengan perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh para pihak yang dirugikan (Para Penggugat);

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan mengadili merupakan syarat formil keabsahan suatu gugatan. Keliru dalam mengajukan gugatan kepada suatu lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak memiliki kewenangan untuk itu akan menyebabkan gugatan tidak sah karena salah alamat sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak terpenuhinya kewenangan baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengadili secara absolut adalah dilihat dari kewenangan antar badan peradilan (lingkungan peradilan), kewenangan *extra judicial* seperti arbitrase, serta antar tingkatan pengadilan (pertama, banding maupun kasasi. Selanjutnya yang maksud dengan kewenangan relatif adalah kewenangan terbatas pada suatu daerah hukum tertentu yang melekat pada pengadilan tersebut, dalam perkara *a quo* berdasarkan asas *Actor Sequitor Forum Rei* (Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg) gugatan haruslah diajukan ditempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam alasan-alasan pengajuan gugatan (dalil-dalil) dalam angka 4 (empat) dimana gugatan dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka tepat gugatan tersebut diajukan pada pengadilan tingkat pertama yakni pengadilan negeri, yang selanjutnya setelah memperhatikan alamat Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Kotamobagu, maka telah tepat pula gugatan diajukan pada pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan pada daerah hukum Kota Kotamobagu yakni Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka syarat keabsaan gugatan yang diajukan para Penggugat dalam hal kewenangan mengadili telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya, dengan memperhatikan ketentuan pasal 101 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan *"ketentuan dari aturan hukum acara perdata beraku bagi ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain"*, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan terkait formalitas gugatan yang diajukan Para Penggugat diluar dari kewenangan mengadili yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pembacaan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang telah ditentukan, Penggugat III tidak hadir, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II hadir dalam persidangan tersebut. Selanjutnya pada persidangan berikutnya Para Penggugat tidak menghadiri persidangan yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya yang sah, meski ternyata Penggugat dan Penggugat II telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa makud dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dimaksudkan untuk penyelesaian perkara dilakukan dengan efektif dan efisien, sebagaimana pula dikemukakan Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 5 (lima). Oleh karena itu, dengan tidak hadirnya Para Penggugat dalam persidangan merupakan bentuk kelalaian Penggugat serta menunjukan ketidakseriusan Para Penggugat dalam pengajuan gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 148 RBg yang menyebutkan *"jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap disidang Pengadilan Negeri, dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan Kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya"* serta memperhatikan pula maksud dari

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut, maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan gugur maka Para Penggugat dihukum membayar biaya gugatan ganti kerugian ini;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Perkara Pidana :

1. Menyatakan Terdakwa NURFITRIANA LIMBANADI Alias FITRIANA Alias PIPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor imei 866200057111550;
 - 1 (satu) cincin emas dengan berat 2.03 gr dengan kadar 30%;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an Fitriana Limbanandi dengan Nomor Rekening 8755199741;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 6019009500497109;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an Fitriana Limbanandi dengan nomor rekening 1183934829;
 - 1 (satu) ATM Bank BNI dengan nomor rekening 5371761060096101;dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil toyota agya warna kuning DB 1537 NC dengan nomor mesin 3NRH628778 Nomor rangka MHKA4GA5JMJ057374; dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) lembar cetakan rekening koran dari Bank BRI pada tanggal 23 November 2021 telah terjadi transaksi pengiriman uang sebesar Rp 2.150.000,- via transaksi dari ATM BRI milik an. Agus Oga dengan nomor rekening : 513401010917534;
- 1 (satu) lembar slip resi bukti transfer ATM BRI pada tanggal 23 November 2021 dari nomor rekening 513401010917534 an. Agus Oga uang sebesar Rp2.150.00,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BNI an. Nurftriana Limbanadi dengan nomor rekening 1183934829;
- 1 (satu) lembar slip resi bukti transfer ATM BRI pada tanggal 22 November 2021 uang sejumlah Rp 2.200.000,- ke nomor rekening BCA an FITRIANA LIMBANADI dengan nomor rekening 8755199741;
- 1 (satu) exemplar bukti screenshote postingan facebook akun Pipin Limbanadi;
- 2 (dua) lembar foto hasil screeshot hasil percakapan lewat messenger;
- 1 (satu) lembar cetakan koran dari bank BRI pada tanggal 22 November 2021 telah terjadi transaksi pengirrirman uang sebesar Rp 17.200.000,- dari jasa Brilink an. Mario Kanal dengan nomor rekening 513801007115539 ke nomor rekening 1183934829 an Nurfitriana Limbanagi;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan lewat WA pipin limbanadi dengan perempuan Elfira Lababa;
- 1 (satu) lembar postingan investasi uang dari akun facebook pipin Limbanadi;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BCA an Junaidi Manoppo dengan nomor rekening 8755127741;
- 8 (delapan) lembar laporan transaksi bank BCA an Sunatia Mopobela Alias Tia dengan nomor rekening 8755127741;
- 1 (satu) lembar cetakan rekening korang dari bank BRI tanggal 23 November 2021 telah terjadi transaksi pengiriman uang sebesar Rp 5.850.000,- dari jasa transfer dari ATM BRI milik Vika Alvionita Mokoginta dengan nomor rekening 514201008547534 ke nomor rekening 1183934829 an Nurfitriana Limbanadi;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil screenshot percakapan lewat maseenger facebook an Pipin Limbanadi dengan perempuan Echa Puspita Ibrahim;
- 1 (satu) lembar postingan investasi uang dari akun facebook Pipin Limbanadi;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BCA an Nyva Anggelle Kapantow dengan nomor rekening 0262836728;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BRI an Nadia Natasya Petonengan dengan nomor rekening 514601016443534;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BRI an Ahmad Fachrul B Umbo dengan nomor rekening 734301013430530;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BCA an. Ahmad Fachrul B Umbo dengan nomor rekening 8755202599;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi bank BCA an Didi Irvandi Manangin dengan nomor rekening 8755168161;
- 3 (tiga) laporan transaksi bank BNI an Irmawati Amima dengan nomor rekening 044747412326;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi bank BNI an Rostin Mamonto dengan nomor rekening 3331010299038539;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi bank BNI an Siti Marwa Ginoga dengan nomor rekening 0865201341;

dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam Perkara Gugatan Ganti Kerugian / Perkara Perdata :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan ganti kerugian ini sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H., M.H, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menghadap sendiri juga dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)